



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	<b>CHUA LEE TECK</b>
Tempat Lahir	:	Selangor, Malaysia
Umur/Tanggal Lahir	:	44 tahun / 18 Agustus 1971
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Malaysia
Tempat Tinggal	:	Lot 19 1/5 Lorong Bagan Sekincan 4500 Selangor Malaysia.
Agama	:	Budha
Pekerjaan	:	Nelayan / Nahkoda KM. PKFB 1512

Terdakwa dilakukan penahanan.

- Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam , Surat Perintah Penahanan tanggal 08 Maret 2016 No: Han.06i/ PPNS-Kan/ BTM-Sta.2/ PP.520/ III/ 2016, sejak tanggal 08 Maret 2016 sd tanggal 27 Maret 2016.
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, tanggal 22 Maret 2016 Nomor: PRINT – 338/ N.10.11.3/ Euh.1/ 01/ 2016 , sejak tanggal 28 Maret. 2016 sd tanggal 06 April 2016.
- Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, tanggal 06 April 2016 Nomor PRINT: 1387/ N.10.11.3/ Euh.2/ 04/ 2016, sejak tanggal 06 April 2016 sd tanggal 15 April 2016.
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal 13 April 2016 No.14/ Pen.Pid.Sus – PRK/ 2016/ PN.Tpg. sejak tanggal 13 April 2016 sd 02 Mei 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal 02 Mei 2016 No.14/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2016/ PN.Tpg, sejak tanggal 02 Mei 2016 sd 12 Mei 2016

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 14/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2016/ PN.Tpg tanggal 13 April 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2016/ PN.Tpg tanggal 13 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Pelimpahan Perkara Nomor: B-1072/ N.10.11/ Euh.2/ 04/2016 Tanggal 08 April 2016;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum **nomor Reg. Perkara: PDM-128/ Euh.2/BATAM/ 04/ 2016 tanggal 11 Mei 2016**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **CHUA LEE TECK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (sesuai dengan Surat Dakwaan kedua kami).
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHUA LEE TECK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kapal KM. PKFB 1512;
  - 1 (satu) Unit Alat Tangkap Jaring Trawl;
  - 1 (satu) Unit GPS MMEC APS 832mk2;
  - 1 (satu) Unit Kompas
  - 1 (satu) Unit Radio VHF Amateur Transceiver M60302292
  - ± 100 (seratus) Kg Ikan campur hasil tangkapan

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Buku dokumen Lessen Vessel dan peralatan menangkap ikan

**Dikembalikan kepada terdakwa**

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM – 128 / Euh.2/ BATAM /04/2016 tanggal 06 April 2016** sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

### KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **CHUA LEE TECK** selaku Nahkoda KM. PKFB 1512 yang merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 06:40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Perairan Laut Teritorial Indonesia pada posisi 02° 59 '165" LU - 100°50'351" BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, *dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain : -----

- 1 Bahwa pada hari Selasa 02 Maret 2016 Terdakwa CHUA LEE TECK selaku Nahkoda KM. PKFB 1512 bertolak dari Pelabuhan Sekinchan Selangor Malaysia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl, setelah beberapa hari perjalanan Terdakwa CHUA LEE TECK selaku Nahkoda KM. PKFB 1512 memasuki Perairan Laut Teritorial Indonesia, ketika Terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi pada posisi 02° 59'165" LU - 100°50'351" BT, kapal Terdakwa diberhentikan oleh kapal KP.HIU 15 yang dinahkodai oleh MARGONO EKO HARI. Dilakukan pemeriksaan oleh saksi JAPARUDIN LALLA dan saksi NOVEIN ERNEST BRANDO selaku tim pemeriksa Kapal pada KP. HIU 15 naik keatas KM. PKFB 1512 untuk melakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan Jenis TRAWL, ikan campur seberat ± 100 (seratus) kilogram, serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- 2 Bahwa adapun cara Terdakwa, melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan Jenis TRAWL (pukat harimau) ialah 1 (satu) jaring dengan panjang kurang lebih 20 m, tali panjang 200 m yang diberi papan pembuka mulut jaring yang dipasang pada tiang Rig yang terpasang pada kedua sisi kapal, pada mulut jaring bagian Bahwaah terdapat besi dan rantai yang berfungsi sebagai pengangkat lumpur pada saat jaring ditarik yang cara penggunaannya dengan cara sebelum diturunkan jarring trawl dipersiapkan terlebih dahulu kemudian jaring diturunkan pelan-pelan ke dasar laut bersamaan dengan slop atau papan otter board dan ditarik dengan menggunakan kapal kecepatan rata-rata 3 mil perjam selama lebih kurang 3-4 jam, baru jaring diangkat keatas kapal, penurunan jaring dilakukan sebanyak 3-4 kali dalam sehari semalam di Bahwaah kendali Terdakwa selaku nahkoda.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.-----

### ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **CHUA LEE TECK** selaku Nahkoda KM. PKFB 1512 yang merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 06:40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Perairan Laut Teritorial Indonesia pada posisi 02° 59' 165" LU - 100° 50' 351" BT, atau setidaknya pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, **dengan sengaja memiliki menguasai, memBahwaa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau/ alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain : -----

- 3 Bahwa pada hari Selasa 02 Maret 2016 Terdakwa CHUA LEE TECK selaku Nahkoda KM. PKFB 1512 bertolak dari Pelabuhan Sekinchan Selangor Malaysia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl, setelah beberapa hari perjalanan Terdakwa CHUA LEE TECK selaku Nahkoda KM. PKFB 1512 memasuki Perairan Laut Teritorial Indonesia, ketika Terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi pada posisi 02° 59' 165" LU - 100° 50' 351" BT, kapal Terdakwa diberhentikan oleh kapal KP.HIU 15 yang dinahkodai oleh MARGONO EKO HARI. Dilakukan pemeriksaan oleh saksi JAPARUDIN LALLA dan saksi NOVEIN ERNEST BRANDO selaku tim pemeriksa Kapal pada KP. HIU 15 naik keatas KM. PKFB 1512 untuk melakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan Jenis TRAWL, ikan campur seberat ± 100 (seratus) kilogram, serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- 4 Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan Jenis TRAWL (pukat harimau) yang dilarang penggunaannya berdasarkan Permen KP No 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia, cara Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan Jenis TRAWL (pukat harimau) ialah 1 (satu) jaring dengan panjang kurang lebih 20 m, tali panjang 200 m yang diberi papan pembuka mulut jaring yang dipasang pada tiang Rig yang terpasang pada kedua sisi kapal, pada mulut jaring bagian Bahwaah terdapat besi dan rantai yang berfungsi sebagai pengangkat lumpur pada saat jaring ditarik yang cara penggunaannya dengan cara sebelum diturunkan jaring trawl dipersiapkan terlebih dahulu kemudian jaring diturunkan pelan-pelan ke dasar laut bersamaan dengan slop atau papan otter board dan ditarik dengan menggunakan kapal kecepatan rata-rata 3 mil perjam selama lebih kurang 3-4 jam, baru jaring diangkat keatas kapal, penurunan jaring dilakukan sebanyak 3-4 kali dalam sehari semalam diBahwaah kendali Terdakwa selaku nahkoda, alat penangkap ikan Jaring Trawl yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Saksi-Saksi diBahwaah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1 Saksi Ke-1 JAPARUDIN LALLA, A.Md

- Bahwa Saksi adalah PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, yang bertugas di Kapal Pengawas Perikanan HIU 15;-----
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.-----
- Bahwa Saksi menerangkan, kapal tempat saksi bekerja KP. HIU 15 telah memeriksa dan menangkap KM. PKFB 1512 pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 06.40 WIB di sekitar perairan Teritorial Selat Malaka pada posisi 02° 59'165" LU - 100°50 '351".-----
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat akan melakukan penghentian dan pemeriksaan KM. PKFB 1512 tidak ada kapal lain di lokasi tersebut, dan kapal tersebut sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan **alat tangkap Trawl**, kemudian saya melakukan pemeriksaan dokumen terhadap KM PKFB 1512.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KM PKFB 1512 atas dasar perintah oleh Nakhoda KP. HIU 15 dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor: 14/ HIU 15.3.1/ PSDKP.3/ KW.330/ III/ 2016 tanggal 03 Maret 2016.-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan saksi tidak menemukan dokumen perizinan yang sah baik Surat Izin Usaha Perikanan (**SIUP**) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (**SIPI**) dari pemerintah Indonesia di kapal tersebut.-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan saksi ditemukan alat penangkapan ikan berupa **Trawl berjumlah 1 (satu) unit** yang sedang digunakan untuk melakukan kegiatan menangkap ikan di perairan Indonesia oleh KM PKFB 1512 dan yang paling berperan adalah CHUA LEE TECK selaku nakhoda KM. PKFB 1512 karena semua kegiatan di atas kapal dikendalikan nakhoda.-----
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diadakan pemeriksaan diketahui kapal tersebut berasal dari Malaysia, nama nakhoda CHUA LEE TECK, berasal dari Malaysia,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal pada saat kegiatan penangkapan ikan.-----

- Bahwa Saksi menerangkan kapal KM PKFB 1512 telah memperoleh hasil tangkapan yang disimpan di dalam palka, jumlahnya **kurang lebih 100 (seratus) Kg, terdiri dari ikan campuran.**-----

- Bahwa Saksi menerangkan KM PKFB 1512 adalah kapal berukuran kurang lebih 37 Gross Ton, menggunakan mesin merk Cummins dengan daya mesin saya 295 PK, dan kapal tersebut tidak memasang bendera kebangsaan.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan tentang koordinat posisi kapal KM PKFB 1512, adapun keterangan lainnya tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

## 2 Saksi Ke-2. NOVEIN ERNEST BRANDO REPI, A.Md

- Bahwa Saksi adalah PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, yang bertugas di Kapal Pengawas Perikanan HIU 15;-----
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.-----
- Bahwa Saksi menerangkan, kapal tempat saksi bekerja KP. HIU 15 telah memeriksa dan menangkap KM. PKFB 1512 pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 06.40 WIB di sekitar perairan Teritorial Selat Malaka pada posisi 02° 59'165" LU - 100°50'351".-----
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat akan melakukan penghentian dan pemeriksaan KM. PKFB 1512 tidak ada kapal lain di lokasi tersebut, dan kapal tersebut sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan **alat tangkap Trawl**, kemudian saya melakukan pemeriksaan dokumen terhadap KM PKFB 1512.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap KM PKFB 1512 atas dasar perintah oleh Nakhoda KP. HIU 15 dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor: 14/ HIU 15.3.1/ PSDKP.3/ KW.330/ III/ 2016 tanggal 03 Maret 2016.-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan saksi tidak menemukan dokumen perizinan yang sah baik Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia di kapal tersebut.-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan saksi ditemukan alat penangkapan ikan berupa **Trawl berjumlah 1 (satu) unit** yang sedang digunakan untuk melakukan kegiatan menangkap ikan di perairan Indonesia oleh KM PKFB 1512 dan yang paling berperan adalah **CHUA LEE TECK** selaku nakhoda KM. PKFB 1512 karena semua kegiatan di atas kapal dikendalikan nakhoda.-----
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diadakan pemeriksaan diketahui kapal tersebut berasal dari Malaysia, nama nakhoda **CHUA LEE TECK**, berasal dari Malaysia, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal pada saat kegiatan penangkapan ikan.-----
- Bahwa Saksi menerangkan kapal KM PKFB 1512 memiliki awak kapal berjumlah 4 (empat) orang termasuk Nakhoda Kapal, 3 (tiga) orang ABK berwarganegara Indonesia sedangkan Nakhoda berwarganegara Malaysia.-----
- Bahwa Saksi menerangkan kapal KM PKFB 1512 memiliki **Alat Navigasi berupa 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit GPS MMEC APS 832MK2** sedangkan peralatan komunikasi adalah **1 (satu) unit radio VHF Transceiver Seri M60302292**. -----
- Bahwa Saksi menerangkan KM PKFB 1512 adalah kapal berukuran kurang lebih 37 Gross Ton, menggunakan mesin merk Cummins dengan daya mesin saya 295 PK, dan kapal tersebut tidak memasang bendera kebangsaan.-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan tentang koordinat posisi kapal KM PKFB 1512, adapun keterangan lainnya tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap tidak hadirnya Saksi dari Anak Buah Kapal (ABK) dan dibacakannya keterangan Saksi dari Anak Buah Kapal (ABK) di dalam persidangan oleh Penuntut Umum.

## 3 Saksi Ke-3. JOHAN

- Bahwa Saksi adalah Nelayan/ Anak Buah Kapal (ABK) KM. PKFB 1512, berkebangsaan Indonesia, berumur 33 tahun, beralamat di Desa Medang Dusun Kuala Sipare Kecamatan Medang Deras, Kab. Batubara, Sumatera Utara.;-----
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan nahkoda KM. PKFB 1512.-----
- Bahwa Saksi bekerja di kapal KM. PKFB 1512 baru 6 (enam) bulan, sebagai Anak Buah Kapal (ABK).-----
- Bahwa Saksi menerangkan kapal KM PKFB 1512 berasal dari Sekinchan Selangor Malaysia dan memiliki jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 4 (empat) orang termasuk Nahkoda.-----
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menangkap kapal KM. PKFB 1512 adalah Kapal Pengawas dengan nomor lambung 3215 atau HIU 15, hari dan tanggal tidak ingat sekitar pukul 08.00 pagi waktu Malaysia, sedangkan tempat dan nama perairan saya tidak tahu.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kapal KM. PFKB 1512 ditangkap oleh KP HIU 15, kapal KM PFKB sedang menarik jaring, sambil menunggu jaring diangkat saya kebetulan sedang tidur, sewaktu kapal ditangkap oleh Petugas, saya bangun dan jaring diputus.
- Bahwa Saksi menjelaskan kapal KM. PKFB 1512 tempat saya bekerja, menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring Trawl/ Pukat Harimau, dan jenis ikan yang tetangkap antara lain ikan kurisi, ikan mata besar, ikan layar, dengan jumlah seluruhnya yang sudah tertangkap adalah kurang lebih 100 (seratus) Kg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan hasil ikan yang ditangkap akan diBahwaa sendiri oleh kapal KM PKFB 1512 untuk dijual di Sekinchan Selangor Malaysia.
- Bahwa Saksi menjelaskan kapal KM PKFB 1512 tidak pernah singgah di Pelabuhan manapun di Indonesia, dan tentang kelengkapan surat surat dokumen saya tidak tahu.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap tidak hadirnya Saksi Ahli Perikanan dan Saksi Ahli Pelayaran serta dibacakannya keterangan Saksi saksi Ahli tersebut di dalam persidangan oleh Penuntut Umum.

## 4 Keterangan Ahli Perikanan, AGUS SUYATNO, S.Pi, MT

- Bahwa benar dirinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Pembina/Iva, dan jabatannya Kasie Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pada Dinas KP2K Batam, memiliki latar belakang pendidikan S.2 Bidang Perikanan.
- Bahwa benar dirinya dimintai keterangan dan pendapatnya selaku Ahli dalam perkara Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh CHUA LEE TECK nahkoda kapal KM PKFB 1512.
- Bahwa benar dirinya saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan dengan sebenarnya di bawah sumpah.
- Bahwa benar dirinya telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal ikan KM. PKFB 1512 di Dermaga Satker PSDKP BATAM atas dasar Surat Perintah Kepala Dinas KP2K Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan Surat Perintah Tugas No. 131/SPT/DKP2K-BTM/III/2016, tanggal 21 Maret 2016 atas Permohonan Bantuan Saksi Ahli dari Kepala Satker PSDKP BATAM selaku PPNS Perikanan.
- Bahwa benar dirinya sudah bekerja di Dinas KP2K selama 18 (delapan belas) tahun di bidang perikanan dan memiliki riwayat pendidikan S.1 perikanan tahun 1996 dari UNRI Pekanbaru dan S.2 dari UGM pada tahun 2006.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap kapal KM PKFB 1512, kapal tersebut memiliki ukuran: **panjang 14,60 meter, lebar 4,67 meter dan dalam 1,92 meter; tonase lebih kurang 37,16 grosston; bahan kasko dari kayu; alat tangkap yang dipergunakan berupa jaring trawl (pukat harimau).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan alat dan konstruksi yang ada di atas KM PKFB 1512 yaitu:
  - Terdapat **tali dengan panjang lebih kurang 200 meter**, yang berfungsi untuk menarik jaring trawl pada saat dioperasikan.
  - Terdapat **rantai di sebagian tali bagian Bahwaah/ ris jaring** yang berfungsi untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada di dasar melompat masuk ke mulut jaring pada saat jaring trawl ditarik.
  - Panjang jaring lebih kurang 19 meter**, jaring trawl **dioperasikan oleh satu kapal lebih kurang 3-4 jam**.
  - Bentuk kapal yang khas dengan alat penangkap jenis trawl berasal dari Malaysia**.
  - Terdapat winch di sebelah kanan dan kiri **kapal** yang biasa digunakan untuk menarik jaring dilengkapi dengan **2 (dua) otter board atau papan laying di sisi kiri kanan kapal** yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring.
- Bahwa benar jenis alat tangkap yang digunakan KM PKFB 1512 adalah termasuk kategori alat tangkap yang dilarang, karena **memiliki ukuran mata jaring pada badan jaring memiliki ukuran kombinasi 2,5 (dua setengah) centi meter dan 5 (lima) centi meter**, dan **ukuran mata jaring pada bagian kantong berukuran kurang dari 1,5 (satu setengah) centi meter**. Begitu juga dengan adanya **rantai besi di bagian Bahwaah jaring (ground rope)** berfungsi sebagai pengejut dan pemberat yang bisa mencapai dasar laut.
- Bahwa benar ditemukan **adanya lumpur yang sudah kering pada bagian tengah kapal dari dasar laut**, yang membuktikan bahwa kapal KM PKFB 1512 mengoperasikan jaringnya mencapai dasar perairan.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.-----

## 5 Keterangan Ahli Pelayaran, LA BAHARUDIN, S.St.Pi, MT

- Bahwa benar dirinya bekerja sebagai Pengajar/ Dosen Politeknik Negeri Pontianak diperiksa sebagai Ahli dibidang pelayaran/ Nautica dalam perkara Tindak Pidana Perikanan tersangka CHUA LEE TECK nahkoda kapal KM. PKFB 1512.
- Bahwa benar dirinya saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan dengan sebenarnya diBahwaah sumpah.
- Bahwa benar dirinya telah memberikan kesaksian atas dasar Surat Permintaan keterangan/ pendapat ahli Nomor: 08.i/ PPNS-Kan/ BTM-Sta.2/ PP.520/ III/ 2016 tanggal 07 Maret 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dirinya memiliki riwayat pendidikan dari Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta tamat tahun 1999, kemudian S2 dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) tamat tahun 2011, memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal penangkap Ikan tingkat II (ANKAPIN II) pada tahun 1995 dan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan tingkat I (ANKAPIN I) pada tahun 1999. Dan pada tahun 2003 bekerja sebagai pengajar/ Dosen di Politeknik Negeri Pontianak sampai sekarang.
- Bahwa benar berdasarkan rekaman GPS dari KP HIU 15 dan Peta laut no. 353 meliputi Sumatera Bagian Utara yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi tahun 2005, KM PKFB 1512 pada saat **posisi terdeteksi 0258'515" N – 10048'132"E dan posisi dipergoki/ dilihat 0253'833" N – 10049'239" E hingga tertangkap/ dihentikan pada posisi 0259'161" N – 10050'351" E berada di wilayah laut Teritorial RI perairan Selat Malaka.**

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan tentang koordinat posisi kapal KM PKFB 1512, adapun keterangan lainnya tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.-----

-----Menimbang, bahwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa adalah nahkoda Kapal Penangkapan Ikan yakni KM. PKFB 1512 telah berangkat dari pelabuhan Sekinchan Selangor Malaysia.-----
- Bahwa Terdakwa adalah berkewarganegaraan Malaysia;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan Anak Buah Kapal (ABK) pada KM. PKFB 1512 kurang lebih selama sekitar 6(enam) sampai 7(tujuh) bulan. Dan dipercaya menjadi nahkoda saat berangkat dari Sekinchan Selangor Malaysia.-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nahkoda di kapal perikanan sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun.-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik KM. PKFB 1512 adalah APEK Warga Negara Malaysia, beralamat di Perak, Malaysia.-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal yang di Nakhodai telah ditangkap oleh Kapal Patroli Indonesia, KP. HIU 15 pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 07.15 WIB di perairan Selat Malaka, pada posisi **03° 03'100" LU - 150°03'151" BT.**-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat ditangkap KP HIU 15, kapal tempat saya bekerja sedang melakukan kegiatan yakni penangkapan ikan menggunakan jaring Tunda (nama Malaysia) atau Trawl di perairan Selat Malaka Indonesia.-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan hubungannya terhadap pemilik kapal ikan KM PKFB 1512 adalah sebagai buruh pekerja dengan upah harian 2000 RM dan bukan sebagai mitra usaha dalam bidang penangkapan ikan. -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat KM. PKFB 1512 dihentikan oleh KP HIU 15, hasil tangkapan ikan sebanyak kurang lebih 100 (seratus) Kg, terdiri dari ikan campuran, antara lain ikan kurisi, ikan mata besar, ikan layar (timah-timah).-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ciri ciri alat tangkap yang digunakan **adalah panjang jaring kurang lebih 20 meter, tali penarik dengan panjang 200 meter**, diberi **papan pembuka mulut jaring** yang dipasang pada tiang rig terpasang pada kedua sisi kapal, pada mulut jaring bagian Bahwaah terdapat **besi sebagai pemberat dan rantai yang berfungsi sebagai pengejut** dan pengangkat lumpur saat jaring sedang ditarik. -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, cara mengoperasikan alat tangkap adalah setelah jaring dipersiapkan, diturunkan pelan-pelan ke dasar laut bersamaan dengan papan pembuka jaring dan ditarik dengan menggunakan kapal berkecepatan rata-rata 3 mil per jam, kemudian setelah lebih kurang 4 jam baru jaring diangkat ke atas kapal. Penurunan jaring dilakukan sebanyak 3-4 kali dalam sehari semalam. -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ikan hasil tangkapan rencana akan diBahwaa sendiri ke Perak, Malaysia. Hasil penjualan ikan biasanya dibagi sesuai kesepakatan dalam sistem bagi hasil setelah dikurangi biaya operasional.-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alat lain yang digunakan pada kapal KM PKFB 1512 adalah Alat Navigasi yakni GPS MMEC model APS-832MK2 satu unit, Kompas satu unit, dan peralatan komunikasi yakni Radio VHF Amateur Transceiver satu unit.-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal KM PKFB 1512 menggunakan mesin induk merek Cummins, dengan daya sekitar 295 PK.-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kapal KM PKFB 1512 tidak memiliki dokumen perizinan untuk beroperasi di Wilayah Perairan Indonesia.-----

-----Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pembuktiannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) Unit Alat Navigasi yakni GPS MMEC model APS-832MK2;
- 2 1 (satu) Unit Radio VHF Amateur Transceiver M60302292;
- 3 1 (satu) Unit Kompas;
- 4 1 (satu) buah Buku Lesen Vessel

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa CHUA LEE TECK adalah Nahkoda KM. PKFB 1512 berkewarganegaraan Malaysia;-----
- Bahwa benar KM. PKFB 1512 adalah Kapal Penangkap Ikan berasal dari Malaysia.-----
- Bahwa benar Terdakwa CHUA LEE TECK adalah sebagai pekerja yang bertugas sebagai Nahkoda KM PKFB 1512, sedangkan pemiliknya adalah APEK Warga Negara Malaysia, beralamat di Perak, Malaysia;-----
- Bahwa benar KM. PKFB 1512, ketika ditangkap oleh KP. HIU 15, sedang mengoperasikan jaring di laut.-----
- Bahwa benar KM. PKFB 1512 baik Saksi maupun Terdakwa menjelaskan alat tangkap yang digunakan mempunyai ciri ciri **adalah panjang jaring kurang lebih 20 meter, tali penarik dengan panjang 200 meter, diberi papan pembuka mulut jaring** yang dipasang pada tiang rig terpasang pada kedua sisi kapal, pada mulut jaring bagian Bahwaah terdapat **besi sebagai pemberat dan rantai yang befungsi sebagai pengejut** dan pengangkat lumpur saat jaring sedang ditarik, jaring ditarik oleh satu kapal;-----
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa menjelaskan, cara mengoperasikan alat tangkap adalah setelah jaring dipersiapkan, diturunkan pelan-pelan ke dasar laut bersamaan dengan papan pembuka jaring dan ditarik dengan menggunakan kapal berkecepatan rata-rata 3 mil per jam, kemudian setelah lebih kurang 4 jam baru jaring diangkat ke atas kapal. Penurunan jaring dilakukan sebanyak 3-4 kali dalam sehari semalam.
- Bahwa benar KM. PKFB 1512 memiliki jenis alat tangkap dengan ciri ciri yang disebutkan oleh para Saksi adalah jenis alat tangkap Trawl, adapun Terdakwa menyebutkan dengan nama jaring Tunda.-----
- Bahwa benar hasil tangkapannya selama beroperasi  $\pm 100$  (seratus)Kg.-----
- Bahwa benar kapal KM. PKFB 1512 telah ditangkap oleh kapal KP. HIU 15 ketika mengoperasikan jaring pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 07.15 WIB di perairan Selat Malaka, dan **berdasarkan hasil rekaman GPS Kapal HIU 15 adalah pada posisi 02° 59'165" LU - 100° 50'351" BT.**-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar koordinat 02° 59'165" LU - 100°50'351" BT menurut keterangan Saksi Ahli di bawah sumpah adalah merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yakni Perairan Selat Malaka.;-----
- Bahwa benar KM. PKFB 1512 ketika menangkap ikan **tidak memiliki dokumen Surat Ijin Usaha penangkapan (SIUP) maupun Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).**-----
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita adalah 1(satu) Unit Kapal KM.PKFB 1512; 1 (satu) Unit Kompas; 1 (satu) Unit Jaring Trawl; 1 (satu) Unit Radio VHF Amateur Transceiver M60302292; 1 (satu) Unit Alat Navigasi GPS MMEC model APS-832MK2; 1 (satu) buah Buku Dokumen Lesen Vessel ; dan ± 100 (seratus) Kg ikan campur hasil tangkapan-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan ;-----Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan memilih dakwaan **Kedua**, sesuai dengan fakta hukum yang ada, yaitu **Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 5 ayat (1) a jo Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan; memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- **Dakwaan**

- 1 *setiap orang*
- 2 *dengan sengaja yang memiliki, menguasai, memBahwaa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.*
- 3 *di kapal penangkap ikan*
- 4 *di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur *setiap orang***

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* menurut **pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan diancam dengan Undang-Undang yang dapat dimintakan pertanggung-jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa yang diajukan adalah subyek hukum yang bernama **CHUA LEE TECK** adalah yang bertanggung jawab diatas kapal sebagai Nakhoda KM. PKFB 1512, oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** menyebutkan **Nakhoda** merupakan pimpinan diatas kapal dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan yang menjadi kewajibannya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Terdakwa selaku Nakhoda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional **kapal KM. PKFB 1512**;

Menimbang bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama CHUA LEE TECK.

Menimbang bahwa *setiap orang* dalam perkara ini menunjuk kepada diri Terdakwa CHUA LEE TECK yang dalam persidangan telah mengakui secara jelas dan nyata identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak ada kesalahan tentang orangnya.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, oleh karenanya Majelis Hakim memandang Terdakwa dapat dimintakan pertanggung-jawabnya dihadapan hukum atas perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa terhadap unsur **Ad.1. *setiap orang***, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. dengan sengaja yang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa **perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh** artinya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu memang benar-benar menginginkan dan menghendaki perbuatannya itu dilakukan.

Menimbang bahwa **Terdakwa mengakui** dalam melakukan penangkapan ikan menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan dengan ciri ciri panjang jaring kurang lebih 20 meter, tali penarik dengan panjang 200 meter, diberi papan pembuka mulut jaring yang dipasang pada tiang rig terpasang pada kedua sisi kapal, pada mulut jaring bagian bawah terdapat besi sebagai pemberat dan rantai yang berfungsi sebagai pengejut dan pengangkat lumpur saat jaring sedang ditarik.

Menimbang bahwa **Terdakwa mengakui** cara mengoperasikan alat tangkapnya adalah sebagai berikut setelah jaring dipersiapkan, diturunkan pelan-pelan ke dasar laut bersamaan dengan papan pembuka jaring dan ditarik dengan menggunakan kapal berkecepatan rata-rata 3 mil per jam, kemudian setelah lebih kurang 4-5 jam baru jaring diangkat ke atas kapal. Penurunan jaring dilakukan sebanyak 3-4 kali dalam sehari semalam.

Menimbang bahwa keterangan **Saksi menjelaskan** alat tangkap yang digunakan oleh KM PKFB 1512 adalah jenis alat tangkap **Trawl** yakni dengan ciri-ciri jaring berbentuk kantong, dilengkapi dengan tali penarik jaring dimana pada tali bagian Bahwaah terdapat rantai pengejut, dan terdapat winch disebelah kiri dan kanan kapal yg digunakan menarik jaring dilengkapi dua papan pembuka jaring.

Menimbang bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, sesuai **Pasal 7 ayat (1) butir (f) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**, jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang bahwa jenis alat tangkap Trawl sesuai dengan **Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia**, yakni termasuk kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju (SNI 7277.5:2008). Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa dasar pertimbangan dari Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah **penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan**, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur Ad.2 yakni *dengan sengaja yang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan*, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3 di kapal penangkap ikan.**

Menimbang bahwa Saksi menjelaskan KM PKFB 1512 adalah **kapal penangkap ikan yang mempunyai ciri identitas pada lambung kapal sebagai kapal penangkap ikan dari negara Malaysia.**

Menimbang bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan jenis alat tangkap Trawl adalah menggunakan kapal penangkap ikan yakni KM PKFB 1512.

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui kapal yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkat jaring Trawl tersebut **adalah jenis kapal penangkapan ikan.**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa terhadap unsur **Ad.3 di kapal penangkap ikan**, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.4 Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Ahli Pelayaran yang dibacakan berdasarkan hasil rekaman GPS pada kapal HIU 15, operasional penangkapan ikan dilakukan di sekitar perairan Teritorial Selat Malaka pada posisi **02° 59'165" LU - 100°50'351"BT di perairan Selat Malaka yakni termasuk pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.**

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui saat KM PKFB 1512 ditangkap oleh kapal patroli HIU 15, dia sedang melakukan penangkapan ikan yakni di perairan Selat Malaka yang masuk pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa terhadap unsur **Ad.4. di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 5 ayat (1) a jo Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 5 ayat (1) a jo Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ancaman pidananya adalah pidana penjara dan denda**, maka Majelis akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana penjara dan denda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa alat tangkap yang digunakan Terdakwa adalah jenis alat tangkap ikan yang dilarang oleh Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa ikan campur hasil tangkapan KM PKFB 1512 telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti ikan campur  $\pm$  100 Kg pada hari Jum'at tanggal Sebelas Maret tahun Dua ribu enam belas berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Negeri Batam Nomor: 18/ Pen.Pid/ 2016/ PN. BTM tentang Persetujuan kepada Penyidik Kepala Satuan Kerja PSDKP Batam untuk melakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa ikan campur hasil tangkapan  $\pm$  100 Kg.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Pengoperasionalan kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang serta peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan terganggunya kelestarian sumber daya ikan, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Terdakwa hanya berpedoman pada Surat Persetujuan Belayar yang dikeluarkan oleh Kantor Syahbandar Tanjung Pinang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 5 ayat (1) a jo Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Pasal-pasal dari perUndang-Undangan yang berlaku dan berhubungan;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa CHUA LEE TECK tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
  - *dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.*
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) Unit Kapal KM.PKFB 1512;
  - 1 (satu) Unit Alat Tangkap Jaring Trawl;
  - 1 (satu) Unit Alat Navigasi GPS MMEC model APS-832MK2;
  - 1 (satu) Unit Kompas;
  - 1 (satu) Unit Radio VHF Amateur Transceiver M60302292;
  - Kurang lebih 100 (seratus) Kg ikan campur;
  - 1 (satu) Buah Buku dokumen Lesen Vessel;

## DIMUSNAHKAN

- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Mei 2016**, oleh **JHONSON FREDDY ESRON SIRAIT, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. IMAM BUSTAN PRAMUDYA EDI, M.Si** dan **DR. HARMADI, S.H.,MHum**, selaku Hakim Ad Hoc masing - masing sebagai Hakim Anggota, **putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RAYMOND BADAR** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh **ANDI AKBAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan **Terdakwa** dengan didampingi oleh **KOK TAI** penerjemah.

Hakim Anggota I	Hakim Ketua
<b>Drs. IMAM BUSTAN PRAMUDYA EDI, M.Si</b>	<b>JHONSON FREDDY ESRON SIRAIT, S.H., M.H.</b>
Hakim Anggota II	
<b>DR. HARMADI, S.H., MHum</b>	
Panitera Pengganti	
<b>RAYMOND BADAR</b>	